



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 16 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 123 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. bahwa setelah dilakukan pencermatan terhadap Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu dilakukan perbaikan terhadap substansi Lampiran tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 123 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Januari 2021

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 16 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
 YOGYAKARTA NOMOR 123 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN  
 STRATEGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENGELOLAAN  
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA

A. TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton/tahun)	749.394	775.187	784.295	793.511	802.836	812.271	821.817	831.475
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton/tahun)	134.891	155.037	172.545	190.443	280.737	219.313	230.109	249.443

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton/tahun)	749.394	775.187	784.295	793.511	802.836	812.271	821.817	831.475
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton/tahun)	574.058	620.150	588.222	587.198	586.070	584.835	583.490	582.033

B. PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2017 – 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1.	Peningkatan kinerja pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pembuatan panduan bank sampah dan pengelolaan sampah mandiri	dokumen	-	2	-	-	-	2	-	-	2	DLHK	DLH KAB/KOTA	
			Melakukan evaluasi Kebijakan dan Strategi Pengurangan SRT dan SSRT	Kabupaten /kota	-	-	-	-	5	5	5	5	5	DLHK	DLH KAB/KOTA	
		b. Penguatan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah	Penyusunan komitmen/ keputusan bersama dalam pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali sampah	dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	BIRO PIWP2 DLHK BAPPEDA	Dinas Perindustrian Perdagangan
					c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran Pengurangan SRT dan SSRT	Penyelenggaraan forum komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah	pertemuan	-	-	-	-	1	1	1	1	1
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan SDM dalam upaya Pengurangan SRT dan SSRT	Pelaksanaan <i>training of trainer</i> dalam kegiatan 3R dalam rangka pengurangan SRT dan SSRT	orang	-	-	-	-	30	30	30	30	30	30	DLHK	DLH Kab/Kota
			Fasilitasi Pertemuan Jejaring Pengelola Sampah Mandiri	Kali	-	-	-	2	4	4	4	4	4	4	DLHK	DLH Kab/Kota

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		e. Pembentukan Sistem Informasi	Pengembangan Database Bank Sampah dan Kelompok Pengelola sampah Mandiri	unit	-	-	-	-	1	-	-	-	-	DLHK BAPPEDA	Dinas PUP ESDM	
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	Publikasi Lingkungan Hidup terkait Pengurangan Sampah	Paket	-	-	-	-	-	1	1	1	1	DLHK	DLH KAB/KOTA	
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam Pengurangan SRT dan SSRT	Penghargaan Evaluasi Bank Sampah	Bank sampah	-	10	10	-	-	10	10	10	10	DLHK	BAPPEDA, DLH KAB/KOTA	
		h. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam Pengurangan SRT dan SSRT	Surat Edaran Gubernur tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Pelaksanaan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle)	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	BIRO PIWP2 DLHK	BAPPEDA	
2.	Peningkatan Kinerja Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam penanganan SRT dan SSRT	Melakukan evaluasi Kebijakan dan Strategi Penanganan SRT dan SSRT	Kabupaten /kota	-	-	-	-	5	5	5	5	5	DLHK	Balai Persampahan	
		b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Penyusunan Keputusan Bersama terkait Koordinasi Penanganan SRT dan SSRT	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK KEMENDAGRI BAPPENAS PEMDA DIY	PEMERINTAH KAB/KOTA	
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan SRT dan SSRT	Anggaran Penanganan SRT dan SSSRT khususnya Pengolahan dan Pemrosesan akhir di TPA Regional	Milyar Rupiah		9.75	9	10	11	12.5	14	16	18.5	DPRD	DLHK	





NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			penanganan SRT dan SSSRT antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja	pertemuan	-	-	-	-	1	1	1	1	1	DLHK	SATPOL PP	
			Pengawasan Ketaatan Pemrosesan Sampah pada TPA Regional	Lokasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLHK	BALAI PERSAMPAHAN	
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah	Penerapan EPR oleh pelaku usaha/kegiatan	dokumen	-	-	-	-	-	1	1	1	1	KLHK PEMDA DIY	PEMERINTAH KAB/KOTA	
		j. Penerapan teknologi penanganan SRT dan SSRT yang ramah lingkungan dan tepat guna	Penyusunan Kajian Energi Baru Terbarukan ( <i>waste to energy</i> )	dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	DLHK DIY	DINAS PUP - ESDM	
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam Penanganan SRT dan SSSRT	Pembentukan dan penerapan sistem insentif dalam Penanganan SSR dan SSSRT	Kabupaten /Kota	-	-	-	-	-	5	5	5	5	DLHK	DLH KAB/KOTA	

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001